



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Ab

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 10 Februari 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Ambon pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 436/74/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.0037/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah kami tinggal bersama orang tua Penggugat, pada bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di orang tua Tergugat ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu:
 - ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur dua tahun setengah (2 1/2 Tahun) dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat selingkuh
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
 - c. Tergugat ringan tangan
 - d. Tergugat sudah kembali ke agamanya (Kristen)
5. Bahwa sejak bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan agar Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Pebruari 2014 dan tanggal 28 Pebruari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong tercapainya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangganya hidup bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 28 Juni 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.0037/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa saksi kenal Penggugat selaku anak kandung dan Tergugat adalah menantu saksi;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah di rumah saksi pada tahun 2010 lalu tinggal selama beberapa bulan, dan kini telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun setelah ada anak mulailah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku buruk Tergugat yang suka mabuk-mabukan, sering pulang tengah malam, dan sering melakukan kekerasan fisik/memukul Penggugat hingga bagian tubuh Penggugat membiru lebam bahkan Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan parang, hal itu saksi ketahui karena melihat dan mendengar sendiri secara langsung;
4. bahwa pernah Tergugat memukul Penggugat di dalam kamar hingga Penggugat teriak-teriak minta ampun, tetapi saksi tidak dapat menolongnya karena pintu kamar tertutup, dan setelah itu Tergugat lari keluar lewat jendela;
5. bahwa Penggugat pernah mencoba bunuh diri dengan minum bayclin karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik/pemukulan terhadapnya;
6. bahwa suami saksi sudah seringkali menasehati Tergugat bila mendapati Tergugat mabuk-mabukan, namun perilaku Tergugat tidak pernah berubah;
7. bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sudah 2 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah pada saat terjadi peristiwa kerusuhan di Gunung Nona tahun 2011 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat di tempat tinggalnya dan mengajak Tergugat kembali ke rumah di Arbes, namun Tergugat sudah tidak mau kembali lagi, bahkan mengatakan kepada Penggugat; kalau ada laki-laki yang suka, silahkan kawin saja;
9. bahwa menurut saksi, kepergian Tergugat itu mungkin karena ketakutan dengan terjadinya peristiwa kerusakan di gunung Nona, karena dahulu sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dengan nama Berti lalu masuk Islam dan berganti nama Alfin;
10. bahwa menurut saksi, Tergugat sekarang sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen, karena dahulu pada saat masih tinggal hidup bersama dengan Penggugat, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk masuk agama Kristen namun Penggugat menolaknya;

Saksi II

SAKSI II PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga di Arbes;
2. bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. bahwa pada awal-awal perkawinannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi setelah Penggugat hamil anak pertama antara keduanya mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, saksi juga sering mendengar teriakan Penggugat dari dalam rumahnya yang minta ampun bila Tergugat memukulnya, bahkan pernah Penggugat dipukul oleh Tergugat hingga bibir dan keningnya berdarah, sehingga saksi

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.0037/Pdt.G/2014/PA.Ab



bersama ayah kandung Penggugat terpaksa membawa Penggugat ke rumah sakit,

4. bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai prilaku yang suka mabuk-mabukan sehingga pada saat terjadi pemukulan terkadang Tergugat dalam keadaan mabuk, namun saksi tidak pernah tahu sebab-sebab pertengkarnya dan kenapa Penggugat sering dipukul;
5. bahwa menurut saksi, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2011, karena Tergugat pergi meninggalkan rumahnya pada saat terjadi peristiwa kerusuhan di Gunung Nona dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, tentang jalannya sidang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Pebruari 2014 dan tanggal 28 Pebruari 2014 kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma No. 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan secara sepihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan sifat dan perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan bahkan sering memukul Penggugat membuat Penggugat hidup menderita, sehingga perceraian menurut Penggugat adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir di depan sidang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara menentukan tidak perlunya beban pembuktian bagi Penggugat dalam hal pihak Tergugat tidak hadir sehingga dapat dijatuhkan putusan verstek sebagaimana pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg., namun karena perkara ini adalah perceraian yang secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri di samping secara psikologis melibatkan aspek hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, yang setelah diperiksa dan diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, ternyata kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima dandipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.0037/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan hingga kini tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat mengetahui benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, disebabkan sifat dan prilaku buruk Tergugat yang suka mabuk-mabukan, sering pulang larut malam, dan sering melakukan kekerasan fisik/pemukulan terhadap Penggugat hingga bagian-bagian tubuh Penggugat biru lebam, saksi mengetahui kejadiannya karena melihat sendiri secara langsung ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pula bahwa suami saksi sudah seringkali menegur dan menasehati Tergugat agar tidak mabuk-mabukan serta memperbaiki sifat dan perilakunya yang sering melakukan kekerasan fisik/pemukulan terhadap Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak dapat mengubah sifat-sifat dan perilakunya tersebut, dan oleh karena tidak tahan dengan perilaku buruk Tergugat maka Penggugat pernah mencoba bunuh diri dengan meminum bayclin, dan akhirnya sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah tempat/ranjang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa saksi selaku tetangga dekat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran yang disertai kekerasan fisik/pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, saksi sering pula mendengar teriakan Penggugat dari dalam rumahnya yang minta ampun pada saat Tergugat memukulnya, bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat yang membuat bagian tubuh Penggugat seperti bibir dan keningnya berdarah sehingga saksi bersama ayah kandung Penggugat terpaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Penggugat ke rumah sakit, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya, saksi mengetahui kejadiannya karena melihat dan mendengar sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan pula bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga perilaku Tergugat yang suka memukul Penggugat itu terjadi baik pada waktu Tergugat mabuk atau tidak, dan hal itu mulai terjadi sejak Penggugat hamil anak pertama, dan akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada waktu terjadi kerusuhan di Gunung Nona dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku buruk Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan fisik/pemukulan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat hidup menderita lahir batin serta kehilangan kedamaian dalam hidupnya, dan puncak perselisihan tersebut ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya selama ini dan tinggal bersama keluarganya hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat selama ini bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa sebagaimana lazimnya terjadi pada setiap orang yang hidup berumah tangga, akan tetapi sebuah perselisihan tajam yang telah berlangsung secara terus menerus, yang menimbulkan trauma serta membekas dan sulit dihapuskan dalam jiwa Penggugat, sebagaimana ternyata dari tindakan Penggugat yang telah mencoba bunuh diri karena malu dan tidak tahan dengan perilaku buruk dan kekerasan yang dialaminya dari Tergugat

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.0037/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat agar tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak berhasil, demikian pula sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan pihak keluarga telah cukup menasehati Tergugat agar dapat mengubah perilaku buruknya dengan harapan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun lagi namun tidak ada perubahan juga, hal mana dihubungkan dengan fakta yang diungkap oleh Penggugat bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah 2 tahun lebih, serta tidak ternyata Penggugat bisa berubah sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat bahkan menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, telah membuktikan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan bisa dirukunkan dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi normatif, limit waktu yang ditetapkan undang-undang untuk mengajukan gugatan cerai yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut telah terpenuhi, selain itu dari segi sosiologis Majelis Hakim memandang bahwa masa kepergian Tergugat serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah melebihi batas waktu yang lazim dan rasional bagi sebuah rumah tangga yang menginginkan kehidupan yang bahagia lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di muka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin di antara pasangan suami isteri dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT. Dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dipandang telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a, b, dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a, b, dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.0037/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. MUHSIN, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURHAYATI LATUCONSINA dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. AFIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. Dra. NURHAYATI LATUCONSINA
MUHSIN, MH.

Drs.

Ttd

2. Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Pengganti

Panitera

Ttd

Hj. AFIAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 291.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.0037/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)